

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PROFESI *TIKTOKERS* YANG MEMPEROLEH PENDAPATAN DARI *PLATFORM TIKTOK* MELALUI *ENDORSEMENT*<sup>1</sup>

Dea Tesalonika Mogot<sup>2</sup>  
Harly S. Muaja<sup>3</sup>  
Carlo A. Gerungan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan penetapan pajak kepada profesi *Tiktokers* yang memperoleh pendapatan dengan melakukan *endorsement* dan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kepada *TikTokers* yang melakukan *endorsement*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Pajak Penghasilan bagi *TikTokers* yang melakukan *endorsement* di negara Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa sanksi seperti sanksi administrasi perpajakan yang terdiri dari sanksi denda 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan pajak sebesar 2% per bulan serta sanksi pidana yaitu penjara selama 6 bulan sampai 6 tahun tergantung jenis pelanggaran. 2. Implementasi dari penerapan Pajak Penghasilan *TikTokers* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mengenai beberapa lapisan-lapisan tarif perpajakan sesuai penghasilan ini memudahkan para *TikTokers* dalam menghitung pajak terutang maupun penghasilan final yang mereka dapatkan. Pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan dengan sistem *self assessment* membuat para *TikTokers* harus menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, maka dari itu para *TikTokers* harus melakukan pembukuan untuk mencatat pemasukan serta pengeluaran agar mempermudah menghitung pajak terutang.

Kata Kunci : *pajak penghasilan, tiktokers*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan pajak di Indonesia semakin hari semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara. Indonesia memiliki sumber pemasukan negara yang utama yaitu sistem perpajakan. Pajak merupakan suatu hal yang wajib di suatu kehidupan bermasyarakat dimana seluruh masyarakat wajib berkontribusi dalam membayar iuran kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku. Pembayaran iuran pajak kepada negara dilakukan tanpa adanya imbalan karena hasil pembayaran pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam hukum perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Selain itu, pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, serta mengatur ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar.<sup>6</sup> Di Indonesia pemungutan pajak diatur juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101275

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sistem Perpajakan di Indonesia – E-Journal UNTAR, 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631/12100> diakses pada 10 Desember 2023

<sup>6</sup> Khalimi, Moch. Iqbal. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Lampung : CV. Utama Raharja Anggota IKAPI. Hlm 2

dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang sudah diterapkan harus dijamin kelancarannya, juga memiliki jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, dan memiliki jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.<sup>7</sup>

Sifat Pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja (orang atau badan) yang telah dinyatakan Wajib Pajak (WP) di dalam undang-undang, maka orang atau badan tersebut diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum. Karena sifat berlakunya adalah wajib, maka harus terdapat sebuah payung hukum dari pemerintah agar ketentuan tersebut bisa dipatuhi dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terkait dan memberikan keamanan dan ketegasan dalam setiap praktiknya. Pengaturan pajak di dalam suatu undang-undang, mempunyai dasar filosofis yang penting karena pajak merupakan sesuatu yang membebani rakyat, dan untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui mekanisme persetujuan wakil-wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dasar utama perpajakan Indonesia yang berifat wajib berpijak pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang."<sup>8</sup>

Berbagai macam jenis pajak diberlakukan oleh pemerintah untuk menopang pembangunan ekonomi negara, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik itu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Tujuan utama dari pajak penghasilan adalah untuk menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu pajak penghasilan dapat menjadi instrument kebijakan yang strategis dalam mengelola ekonomi dan memastikan

keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.<sup>9</sup>

Pada era saat ini, hampir semua aktivitas telah bisa dilakukan secara digital. Penetrasi populasi digital juga meningkat melebihi angka 50%. Dengan populasi dunia mencapai 7,83 miliar penduduk, setidaknya sudah ada 5,22 miliar pengguna ponsel di dunia dan karena itu internet menjadi pondasi media sosial yang menghubungkan miliar penggunanya di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Internet telah berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Menurut data dari lembaga riset *We Are Social and Hootsuite*, pengguna internet di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai 5,3 miliar orang. Ini berarti sebanyak 65,7% dari populasi dunia telah menggunakan internet. Sedangkan berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 215,63 juta orang. Banyak orang dari berbagai kalangan menggunakan internet untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, belanja online, hiburan, edukasi, dan pekerjaan. Maka dari itu perkembangan pembangunan tentunya harus bisa berdampingan dengan era globalisasi yang sedang terjadi, dan hal ini telah diterapkan oleh pemerintah negara Indonesia dengan adanya contoh konkret yaitu pajak elektronik. Pajak elektronik yang juga dikenal dengan nama Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah sistem pembayaran pajak online yang dikelola Biller Ditjen Pajak dan menerapkan *billing system*.<sup>11</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi digital membuat platform media sosial seperti *TikTok* telah menciptakan fenomena baru dalam dunia pemasaran dan bisnis. *TikTok* merupakan aplikasi yang populer dikalangan masyarakat saat ini. Menurut laporan firma riset Statista, jumlah pengguna *TikTok* di Indonesia tercatat sebanyak 113 juta pada tahun 2023, jumlah tersebut merupakan jumlah kedua terbesar di dunia. Karena kepopuleran aplikasi *TikTok* di era saat ini membuat setiap orang, mulai dari balita hingga lansia memiliki potensi untuk menjadi konten kreator yang dapat dikenal banyak orang. *TikTok*

<sup>7</sup> Sumarsan Thomas. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta Barat : CV Campustaka. Hlm 3

<sup>8</sup> Ibid, hlm 20

<sup>9</sup> Pajakku. (2019) *Definisi Pajak Penghasilan*. <https://www.pajakku.com/read/5ea94c714f82f47aac7806ee/Definisi-Pajak-Penghasilan> . Diakses pada 10 Desember 2023

<sup>10</sup> Abdillah Leon. (2022). *Peranan Media Sosial Modern*. Palembang : Bening Media Publishing. Hlm 2

<sup>11</sup> Fitriya. (2020). *Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP*. <https://klikpajak.id/surat-setoran-elektronik>. Diakses pada 10 Desember 2023.

memiliki berbagai kegunaan, termasuk sebagai platform hiburan untuk menonton dan membuat video kreatif, membuat berbagai tren atau tantangan, serta membangun komunitas. Banyak pengguna juga menggunakan *TikTok* untuk mengekspresikan diri, dan juga mempromosikan bakat. Konten-konten yang diminati di *TikTok* sangat bervariasi, seperti membuat video yang berisi tarian atau gerakan yang menarik, membuat *challenge* atau mengikuti tren yang sedang populer di platform tersebut, membuat konten komedi, membuat konten seni atau kreatif, dan juga membuat konten edukasi seperti tutorial oleh kreator yang ahli di bidang tertentu.

Di tengah popularitasnya, para pengguna *TikTok* yang dikenal sebagai *TikTokers* atau *influencer* memanfaatkan platform ini untuk menghasilkan pendapatan terutama melalui *endorsement* produk. *Endorsement* adalah istilah populer yang ada saat ini dalam pemasaran di media sosial yang dilakukan dalam bentuk periklanan. Dalam konteks pemasaran, *endorsement* seringkali melibatkan selebriti, tokoh terkenal, atau ahli di bidang tertentu yang bekerja sama dengan suatu perusahaan serta memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek dari sebuah perusahaan serta menambahkan testimoni positif kepada penonton agar tertarik pada produk atau layanan yang telah diiklankan atau dipromosikan dengan tujuan agar dapat mendorong masyarakat atau penonton untuk turut membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut.<sup>12</sup> Trend *endorsement* dalam dunia pemasaran bisnis terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data *Influencer Marketing Hub*, lebih dari 85% bisnis menggelontorkan dana untuk kegiatan *influencer marketing* di tahun ini. Fakta ini membuktikan jika kinerja *influencer marketing* di dunia pemasaran modern begitu dipercaya oleh banyak perusahaan, sehingga efektivitasnya tidak perlu diragukan lagi.<sup>13</sup>

*Endorsement* saat ini menjadi strategi yang efektif dalam dunia pemasaran karena pengaruh yang dimiliki oleh *TikTokers* atau tokoh terkenal. Ketika seseorang yang dikenal memiliki popularitas dan kredibilitas di bidangnya, maka

mereka akan memiliki daya tarik yang mampu mempengaruhi pengikut mereka untuk merespons produk atau layanan yang mereka promosikan. Penggunaan tokoh terkenal dalam platform *TikTok* memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen. Orang-orang seringkali cenderung lebih mempercayai produk atau jasa yang didukung oleh tokoh yang mereka kagumi. Karena popularitas dan daya tarik yang dimiliki oleh *TikTokers* atau tokoh terkenal, maka perusahaan dapat memanfaatkan pengaruh tersebut untuk membangun citra positif terhadap produk mereka.<sup>14</sup>

Dalam *endorsement* di media sosial terutama dalam platform *TikTok*, semakin banyak jumlah pengikut, maka semakin besar pula tarif yang dikenakan. Jumlah pengikut dalam sosial media dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan *endorsement*. Selain itu, tolak ukur keberhasilan dalam *endorsement* adalah melalui *engagement rate* atau nilai presentase antara jumlah pengikut yang aktif berinteraksi di media sosial terutama dalam platform *TikTok*. Semakin tinggi nilai *engagement rate*, semakin besar pula peluang keberhasilan *endorsement*.<sup>15</sup>

*TikTokers* menjadi salah satu contoh pekerjaan baru yang banyak diminati di era milenial ini. Dengan membuat postingan secara regular pada media sosial yang mereka miliki, *Tiktokers* dapat memperoleh pendapatan bervariasi hingga mencapai puluhan juta per bulan, tergantung dari beberapa faktor seperti jumlah pengikut, keterlibatan pengguna, jenis konten yang dibuat, dan kesepakatan *endorsement* atau kolaborasi dengan merek. *Tiktokers* bisa mendapatkan penghasilan melalui iklan, dukungan merek, dan berbagai bentuk monetasi. Pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah penghasilan Negara melalui penerapan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi wajib pajak termasuk pengguna *TikTok* yang melakukan pekerjaan seperti *endorsement* dalam platform tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas kembali dalam

<sup>12</sup> Pamborsfm.com. (2023). *Pengertian Endorse dan Manfaatnya Bagi Suatu Produk* <https://www.pamborsfm.com/lifestyle/pengertian-endorse-dan-manfaat-bagi-suatu-produk> diakses pada 10 Desember 2023

<sup>13</sup> Slice Tax. 2022. *Hitung Pajak Endorsement Content Creator secara instant*. <https://www.blog.slice.id/menghitung-pajak-konten-creator-untuk-endorsement>. Diakses pada 10 Desember 2023

<sup>14</sup> Rendi Mahendra. (2023). *Apa itu Endorse? Iniliah Pengertian dan Contoh Endorsement Sukses*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20231122/243/1716021/apa-itu-endorse-iniliah-pengertian-dan-contoh-endorsement-sukses>. Diakses pada 12 Desember 2023

<sup>15</sup> Muhammad Idris. (2021) *Apa itu Endorsement dalam Strategi Pemasaran?* <https://money.kompas.com/apa-itu-endorsement-dalam-strategi-pemasaran>. Diakses pada 12 Desember 2023

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini dibentuk untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, yang termasuk subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini diterbitkan sebagai turunan atau pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.<sup>16</sup>

Pajak Penghasilan (PPh) harus dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan dari penghasilan yang diterima. Hal ini tidak menjadi hal baru dalam perpajakan, karena kewajiban perpajakan dalam *influencer* sama dengan wajib pajak lainnya dan perhitungannya juga sama yang membedakan hanya pekerjaannya. Dengan demikian besar kecilnya penghasilan *influencer TikTokers* sangat penting untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak di Indonesia dilakukan secara mandiri atau disebut dengan sistem *self assessment*, yaitu memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, serta menyeter jumlah pajak yang terutang.<sup>17</sup> Sangat disayangkan bahwasannya masih ada beberapa *TikTokers* atau wajib pajak yang lalai terlambat melaporkan pajaknya ataupun dengan sengaja tidak melaporkan pajak yang harus menjadi kewajibannya. Sebagai contoh terdapat *TikTokers* terkenal dengan jumlah pengikut yang banyak yaitu Indra Kenz terbukti terlambat membayar pajak sehingga harus dikenakan denda yang cukup besar dari hal tersebut.

Sistem *self assessment* tersebut memerlukan adanya kesadaran akan tanggung jawab serta

kejujuran dari wajib pajak dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak yang dimiliki sebagai warga negara serta bagi pengelola pajak yaitu pemerintah yang tetap dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan memeriksa pajak yang disetor oleh wajib pajak.<sup>18</sup>

Masih banyak wajib pajak yang merasa mekanisme mengenai pembayaran pajak tersebut masih belum jelas, hal ini juga dikarenakan memang belum terdapat mekanisme mengenai pemungutan pajak yang efektif. Hal ini pula yang menyebabkan belum maksimalnya pemungutan pajak terhadap *TikTokers* yang melakukan *endorsement* atau kepada wajib pajak, dikarenakan dengan berlakunya sistem *self assessment* yang seharusnya mewajibkan setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya sendiri kepada pejabat pajak.

Pendapatan pajak dari pemilik konten *TikTok* atau *TikTokers* yang melakukan *endorsement* masih ada beberapa implikasi, yaitu tidak sesuai pelaporan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, wajib pajak salah menghitung atau menyeter jumlah pajak, dan kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian dari pendapatan mereka untuk tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penetapan pajak kepada profesi *TikTokers* yang memperoleh pendapatan dalam melakukan *endorsement*?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kepada *TikTokers* yang melakukan *endorsement*?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Analisis Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Penetapan Pajak kepada Profesi *TikTokers* yang Memperoleh Pendapatan dalam Melakukan *Endorsement*

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap hal

<sup>16</sup> Siaran Pers Berita IAI. (2024). *RTD PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://web.iaiglobal.or.id/> Diakses pada 06 Agustus 2024

<sup>17</sup> Supramono, Theresia Woro Damayanti. (2016). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Hlm 8.

<sup>18</sup> Nurul Amalia, Achmad Ruslan, dan Ruslan Hambali. (2019). *Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlm 100

yang menyimpang terhadapnya.<sup>19</sup> Sedangkan pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan mengatur.<sup>20</sup> Jadi, pengaturan hukum adalah perbuatan mengatur keseluruhan aturan normatif yang berlaku di kehidupan masyarakat. Pengaturan Hukum diperlukan untuk memberikan batasan, larangan, maupun perintah yang jelas. Secara umum pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan.<sup>21</sup>

Istilah *endorsement* berasal dari kata *endorse* dalam bahasa Inggris, yang berarti menyokong calon atau saran. *Endorsement* biasanya menjadi hubungan kerja sama yang dibangun antara suatu merek atau toko dengan artis atau tokoh berpengaruh tertentu sebagai ajang promosi. Umumnya *endorsement* dilakukan dengan cara suatu merek atau toko memberikan produknya kepada artis atau tokoh berpengaruh, kemudian tokoh tersebut diwajibkan untuk membuat foto atau video dan memberikan ulasan terkait produk yang diterimanya. Ulasan tersebut akan dipublikasikan ke media sosial dan dianggap sebagai testimoni.<sup>22</sup>

Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh oleh Profesi *TikTokers* berdasarkan pada aturan pajak yang diterapkan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak Penghasilan (PPh) dalam Pasal 21 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Adapun penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan dalam pasal ini yang terdiri dari:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Meliputi pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan seniman lainnya. Juga meliputi pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Dan kategori bukan pegawai lainnya.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai.
- 6) Kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini Profesi *TikTokers* yang melakukan *endorsement* termasuk dalam kategori bukan pegawai.

Pajak Penghasilan (PPh) dalam pasal 21 juga mengatur dan menjelaskan penghasilan yang bagaimana yang akan dikenakan atau dipotong oleh PPh Pasal 21, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembar, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; uang tebusan pensiun, uang

<sup>19</sup> Asshiddiqie.J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar 1 Demokrasi*. (2011). Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 1.

<sup>20</sup> Pengaturan. (2016). Pada KBBI Daring. Diakses pada 19 Juni 2024. Pencarian-KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id)

<sup>21</sup> OCBC NISP. (2023). *Apa itu Pajak? Kenali Pengertian, Manfaat, Fungsi dan Jenisnya*. Diakses pada 19 Juni 2024. <https://www.ocbc.id/apa-itu-pajak-pengertian-pajak>

<sup>22</sup> Adeleida Wreta . (2022). *Apakah yang Dimaksud dengan Endorse?*. Diakses pada 19 Juni 2024. <https://finance.detik.com/solusiukm/>

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2021). *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Diakses pada 19 Juni 2024. [pajak.go.id](http://pajak.go.id)

tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis

4. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang peneliti, pemberi jasa di bidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaga barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.<sup>24</sup>

Dalam hal ini *TikTokers* atau yang dapat disebut sebagai *Influencer* yang melakukan *endorsement* penghasilannya harus dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai yang dijelaskan dalam PPh 21 yaitu honorarium yang diterima oleh *TikTokers* sebagai pekerja bukan pegawai.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dijelaskan jika wajib pajak yang menolak untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sementara itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 Ayat 1 memuat sanksi pidana bagi wajib pajak yang lalai membayarkan pajak. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayar denda minimal 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang.

Pemerintah menetapkan sanksi kepada wajib pajak jika:

- 1) Terlambat Laporan Pajak Pribadi  
Batas akhir laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan.
- 2) Tidak Laporan Pajak Pribadi dengan Lengkap dan Benar

Wajib pajak akan dikenakan sanksi kenaikan pembayaran apabila tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, wajib pajak dikenakan denda 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SPKB.

### 3) Tidak Menyampaikan SPT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 38 ayat 1, wajib pajak yang alpa karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan dikenai sanksi pidana yakni kurungan paling cepat 3 bulan dan paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terutang atau kurang dibayar. Jika wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan SPT Tahunan yang telah dilaporkan kemudian melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, jika pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

### 4) Terlambat Membayar Pajak

Apabila status SPT Tahunan wajib pajak kurang dalam bayar pajaknya, kemudian terlambat melakukan pembayaran pajak, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

Sementara itu, sanksi pidana atau hukuman terbesar dari keterlambatan pembayaran pajak atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dijatuhkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat dan menimbulkan kerugian besar pada pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 Ayat (1), dijelaskan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kesit Bambang Prakoso. (2016). *Hukum Pajak*. Sleman Yogyakarta. Penerbit EKONISA. hlm. 90.

<sup>25</sup> SIP LAW FIRM. 2023. *Terlambat Bayar Pajak dan Sanksi Hukumnya*. <https://siplawfirm.id/terlambat-bayar-pajak-dan-sanksi-hukumnya/?lang=id>. Diakses pada 29 Juni 2024/

Terdapat pengecualian pengenaan sanksi administrasi atau denda atas tidak dilaporkannya Surat Pemberitahuan (SPT) jika:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- 4) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- 5) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- 7) Wajib Pajak yang terkena bencana, seperti kebakaran, kerusuhan massal, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan;

#### **B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kepada TikTokers yang Melakukan Endorsement**

Tanggung jawab kewajiban membayar pajak diserahkan kepada masyarakat termasuk TikTokers sebagaimana sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku. Bagi TikTokers atau *influencer* yang telah menjadi wajib pajak, diharapkan tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena Dirjen Pajak (DJP) memiliki akses untuk memantau media sosial wajib pajak melalui sistem SONETA (*Social Networks Analytics*). SONETA dikenal sebagai sebuah sistem yang akan memantau wajib pajak yang memperlihatkan atau memamerkan harta kekayaan di media sosial ataupun memperoleh penghasilan dari media sosial atau *platform digital*. Hal ini ditunjukkan sebagai upaya pengawasan pajak.<sup>26</sup>

Bentuk kerja sama antara TikTokers dan pemilik produk yaitu dengan *endorsement*. Pelaku *endorsement* akan menerima pembayaran untuk setiap promosi yang dilakukan. Besaran *fee* atau bayaran yang diterima akan berbeda-beda

tergantung dari popularitas pelaku *endorsement*, jumlah pengikutnya, konten yang dihasilkan, jumlah konten yang diunggah, dan masih banyak lagi. Bayaran dari pihak *brand* ini merupakan penghasilan bagi TikTokers atau pelaku *endorsement*.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapat oleh Wajib Pajak dari Indonesia maupun luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan." Seseorang yang melakukan *endorsement* akan memperoleh bayaran atau penghasilan dari pihak yang menggunakan jasanya, sehingga mirip dengan profesi lain yang wajib dikenakan pajak. TikTokers atau *influencer* dapat menggunakan uang tersebut untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan, seperti membeli makanan, mobil, motor, atau bahkan rumah. Oleh sebab itu, penghasilan yang didapatkan oleh TikTokers atau *influencer* dari hasil *endorsement* merupakan objek pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*, *endorsement* masuk ke dalam salah satu bentuk model bisnis *classified ads*. *Classified ads* merupakan kegiatan yang menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten (teks, grafik, video, penjelasan, informasi, dan lain-lain). Menurut surat edaran tersebut, penghasilan atas *endorsement* menjadi objek Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>

Mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima oleh TikTokers sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. *Endorsement* sendiri termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku. *Endorsement* dibagi menjadi dua yaitu TikTokers yang berada di bawah sebuah badan dan TikTokers yang tidak tergabung di bawah badan. Jika TikTokers tergabung di bawah badan *endorsement* dikenakan Pajak Penghasilan pada pasal 23. Tarif dalam pasal 23 yaitu 15%. Sedangkan *endorsement* dapat dikenakan pasal 21 jika TikTokers tidak berada di bawah badan. Adapun tarif Pajak

<sup>26</sup> Wulandari Mia. 2023. *Apakah Kegiatan Endorsement Influencer Terkena Pajak?*. <https://www.pajakku.com/read/63197523fa33631a296e5589/Apakah-Kegiatan-Endorsement-Influencer-Terkena-Pajak>. Diakses pada 29 Juni 2024

<sup>27</sup> Slice Tax. 2022. *Hitung Pajak Endorsement Content Creator secara instant*. <https://www.blog.slice.id/blog/menghitung-pajak-konten-creator-untuk-endorsement>. Diakses pada 29 Juni 2024

Penghasilan dalam pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu:

1. Penghasilan 0 – Rp. 60 juta dikenakan tarif 5%
2. Penghasilan diatas Rp. 60 juta – Rp. 250 juta dikenakan tarif 15%
3. Penghasilan diatas Rp. 250 juta – Rp. 500 juta dikenakan tarif 25%
4. Penghasilan diatas Rp. 500 juta – Rp. 5 miliar dikenakan tarif 30%
5. Penghasilan lebih dari Rp. 5 miliar dikenakan tarif 35%

tergantung besarnya pembayaran yang diterima oleh *TikTokers*. Pemotongan tarif PPh 21 atau PPh 23 biasanya akan dilakukan oleh perusahaan yang meminta *endorsement*, apabila tidak dipotong *TikTokers* tetap harus melaporkan penghasilannya di SPT tahunan.

Sebagai wajib pajak orang pribadi *TikTokers* atau dengan kata lain dapat disebut sebagai *influencer* juga diberlakukan peneanaan tarif PPh Pribadi dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk hak mendapatkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK/2016 adalah:

- 1) PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 54.000.000 dalam 1 tahun
- 2) Tambahan PTKP bagi Wajib Pajak yang menikah (tanpa tanggungan) mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500.000 setahun
- 3) Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan sebesar Rp. 4.500.000 setahun
- 4) PTKP istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp. 54.000.000 setahun<sup>28</sup>

Untuk menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pribadi sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan lapisan-lapisan tarif pajak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu sebagai berikut:

#### 1) Identifikasi Penghasilan Bruto

Tentukan penghasilan bruto yang diterima oleh individu dari sumber penghasilan tertentu seperti gaji, honorarium, atau bentuk penghasilan lainnya sebelum pemotongan pajak.

2) Kurangkan Pengurangan yang Diperbolehkan  
Kurangkan penghasilan bruto dengan pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurangan ini disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3) Hitung Penghasilan Kena Pajak  
Setelah dikurangkan dengan pengurangan yang diperbolehkan, tentukan penghasilan kena pajak (PKP). Ini adalah jumlah yang akan digunakan untuk menentukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku.

4) Terapkan Tarif PPh 21 atau Lapisan-Lapisan Tarif Pajak sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
Gunakan tarif PPh 21 atau lapisan-lapisan pemotongan pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan tingkat penghasilan yang diperoleh.

5) Jumlah Bersih yang Diterima  
Jumlah bersih yang diterima individu setelah dipotong pajak penghasilannya adalah penghasilan bruto dikurangi jumlah PPh yang sudah dipotong.

6) Pelaporan dan Pembayaran  
Orang Individu yang menerima penghasilan wajib melaporkan dan membayar pajak yang dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlu diingat bahwa individu yang menerima penghasilan dari beberapa sumber atau memiliki penghasilan tambahan harus mengkombinasikan semua penghasilan tersebut untuk menentukan jumlah total Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Contoh perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang tidak tergabung di bawah badan sesuai pendapatan:

Tabel 1. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Sesuai Pendapatan Tahunan

Penghasilan Burto (per tahun)	Rp. 600.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 54.000.000
Penghasilan Kena pajak (PKP)	Rp. 546.000.000
Lapisan Potongan Pajak menurut Undang-Undang HPP	$5\% \times 60.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$ $15\% \times 190.000.000 = \text{Rp } 28.500.000$ $25\% \times 250.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$ $30\% \times 46.000.000 = \text{Rp } 13.800.000 (+)$ Rp. 107.800.000
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang per Tahun	Rp. 107.800.000

Sumber: Youtube.com/akuntansi & olah data, 2023

<sup>28</sup> Fitriya. 2023. *Cara Menghitung Pajak*. <https://klikpajak.id/> Diakses pada 29 Juni 2024

Sesuai dengan penjelasan pada tabel di atas, seorang *TikTokers* pribadi memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dan penghasilan per tahun sebesar Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*). Penghasilan per tahun tersebut dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pribadi sebesar Rp. 54.000.000 (*lima puluh empat juta rupiah*) per tahun, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) per tahun menjadi Rp. 546.000.000. Maka penghasilan tersebut digunakan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan lapisan-lapisan yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yang dalam hal ini untuk penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 30% sehingga besaran jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutanganya adalah Rp. 107.800.000 (*seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) per tahun.<sup>29</sup>

Perusahaan atau badan yang menaungi *TikTokers* atau *Influencer* yang menerima pembayaran dari pengguna jasa berbentuk badan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Jika dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, maka terdapat 2 tarif, yakni 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya/ 15% untuk objek pajak berupa bunga, dividen, royalti, hadiah serta 2% ditujukan pada objek sewa dan jasa.<sup>30</sup>

Pemotongan pajak bagi *TikTokers* atau *influencer* yang berada di bawah badan atau perusahaan diatur berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah sebagai berikut:

1) Subjek PPh 23

Dalam Pasal 23 ayat (2) huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal ini mengatur tentang tarif pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh badan atau perusahaan kepada penerima penghasilan (*TikTokers* atau *influencer*) atas pembayaran yang diterimanya.

2) Pemotongan pajak

Merek atau perusahaan yang membayar honor atau fee kepada *TikTokers* atau *influencer* diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto penghasilan *TikTokers* atau *influencer*. Pemotongan ini dilakukan sebelum membayarkan honor

kepada *TikTokers* atau *influencer*.

3) Pelaporan dan Pembayaran

Merek atau perusahaan yang melakukan pemotongan PPh 23 wajib melaporkan dan membayar pajak yang dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Kewajiban Pelaporan Influencer

Meskipun sudah ada pemotongan PPh 23 oleh pemberi kerja, *TikTokers* atau *influencer* tetap wajib melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk menghitung ulang pajak yang seharusnya dibayar.

Bagi *TikTokers* atau *influencer* yang menerima penghasilan dari kerjasama dengan badan usaha, perusahaan tersebut harus melakukan pemotongan PPh 23 sebelum membayar honor kepada *influencer* tersebut.

Untuk menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yaitu sebagai berikut:

1) Identifikasi Penghasilan Bruto

Tentukan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh *TikTokers* atau *influencer* dari badan atau perusahaan. Penghasilan bruto adalah jumlah total honor atau *fee* sebelum pemotongan pajak.

2) Terapkan Tarif PPh 23

Tarif Pemotongan PPh 23 adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto. Ini berlaku kecuali ada ketentuan lain yang mengatur tarif lebih rendah atau pembebasan dari pemotongan.

3) Hitung Jumlah PPh yang Harus Dipotong

Kalikan penghasilan bruto dengan tarif PPh 23 yaitu 15%. Contoh jika *TikTokers* atau *influencer* menerima penghasilan bruto sebesar Rp. 10.000.000, maka PPh 23 yang harus dipotong adalah  $10.000.000 \times 15\% = 1.500.000$

4) Jumlah Bersih yang Diterima *TikTokers* atau *Influencer*

Jumlah bersih yang akan diterima *TikTokers* atau *influencer* setelah dipotong PPh 23 adalah penghasilan bruto dikurangi jumlah PPh yang sudah dipotong oleh badan atau perusahaan.

5) Pelaporan dan Pembayaran

Badan atau perusahaan yang melakukan pemotongan PPh 23 wajib melaporkan dan membayar pajak yang dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa *TikTokers* atau *influencer* tetap wajib untuk melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk menghitung

<sup>29</sup> Akuntansi & Olah Data. (2023). *Cara Hitung PPh 21 dengan Tarif Terbaru*. [https://youtube.com/shorts/nVg\\_P\\_KGtRc?si=HslFjvGfK KRkV6Qq](https://youtube.com/shorts/nVg_P_KGtRc?si=HslFjvGfK KRkV6Qq). Diakses pada 30 Juni 2024

<sup>30</sup> Slice Tax. 2022. *Hitung Pajak Endorsement Content Creator secara instant*. <https://www.blog.slice.id/blog/menghitung-pajak-konten-creator-endorsement>. Diakses pada 30 Juni 2024

ulang pajak yang seharusnya dibayar dan memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi.<sup>31</sup>

*TikTokers* atau *influencer* yang memperoleh penghasilan dari kegiatan *endorsement* atau kerjasama dengan merek harus melaporkan pajaknya. *TikTokers* atau *influencer* wajib melakukan pembukuan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan (harta, kewajiban, modal, dan sebagainya) yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak tertentu. *TikTokers* atau *influencer* juga dapat melakukan pencatatan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan. Metode pencatatan untuk menghitung jumlah pajak terutang adalah dengan menggunakan Norma Penghitung Penghasilan Neto (NPPN). NPPN adalah sebuah angka yang dapat dikalikan untuk menentukan penghasilan neto dari *TikTokers* atau *influencer*, dari penghasilan neto tersebut baru dapat dihitung Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Syarat *TikTokers* atau *influencer* dapat menggunakan metode NPPN yaitu penghasilannya dalam setahun harus kurang dari 4,8 Miliar dan harus melaporkan ke kantor pajak tiga bulan sejak awal tahun pajak. bahwa *TikTokers* tersebut akan menggunakan metode penghitungan NPPN Penghasilan tersebut termasuk dalam kategori penghasilan tidak tetap dan harus dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Proses pelaporan pajak bisa dilakukan melalui e-Filing di situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui kantor pajak terdekat.<sup>32</sup>

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan mekanisme pembukuan: Misalnya seorang *TikTokers* berstatus lajang dengan jumlah pengikut yang banyak melakukan *endorsement* di platform *TikTok* dan memperoleh penghasilan bruto dalam tahun 2023 yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar*) setahun. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan konten *TikTok* video mencapai Rp. 500.000.000 dalam setahun.

Seorang *TikTokers* memiliki penghasilan bruto (penghasilan kotor selama setahun) sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*) dan dikurangi dengan biaya-biaya dalam pembuatan konten video sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga penghasilan netonya menjadi Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus*

*juta rupiah*). Penghasilan tidak kena pajaknya masuk dalam kategori belum memiliki tanggungan yaitu sebesar Rp. 54.000.000 (*lima puluh empat juta rupiah*) maka penghasilan kena pajaknya menjadi Rp. 2.446.000.000 (*dua milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah*). Maka digunakan kembali penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan lapisan-lapisan yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 sehingga besaran jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutangnya sebesar Rp. 677.800.000 (*enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*)<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pajak Penghasilan bagi *TikTokers* yang melakukan *endorsement* di negara Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus bagi para pekerja di media sosial terutama profesi *TikTokers* yang memperoleh penghasilannya melalui *endorsement* dari platform *TikTok*. Pengenaan sanksi kepada *TikTokers* yang lalai atau bahkan tidak mau membayar pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa sanksi seperti sanksi administrasi perpajakan yang terdiri dari sanksi denda 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan pajak sebesar 2% per bulan serta sanksi pidana yaitu penjara selama 6 bulan sampai 6 tahun tergantung jenis pelanggaran. 2. Implementasi dari pengenaan Pajak Penghasilan *TikTokers* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mengenai beberapa lapisan-lapisan tarif perpajakan sesuai penghasilan ini memudahkan para *TikTokers* dalam menghitung pajak terutang maupun penghasilan final yang mereka dapatkan. Pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan

<sup>31</sup> Haddawi Rabbani. 2023. *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>. Diakses pada 30 Juni 2023.

<sup>32</sup> Miranda. 2024. *Cara hitung, bayar, lapor pajak untuk freelancer*. <https://vt.tiktok.com/ZSYCbSK27/>. Diakses pada 5 Juli 2024

<sup>33</sup> OnlinePajak. (2023). *Panduan Lengkap & Terbaru Cara Perhitungan PPh Pasal 21*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph.21>. Diakses pada 30 Juni 2024

dengan sistem *self assessment* membuat para *TikTokers* harus menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, maka dari itu para *TikTokers* harus melakukan pembukuan untuk mencatat pemasukan serta pengeluaran agar mempermudah menghitung pajak terutang.

## B. Saran

1. Membuat peraturan yang lebih spesifik atau mengerucut bagi pekerja di media sosial dalam pengenaan pajak, khususnya bagi para profesi *TikTokers* yang memperoleh pendapatan melalui *endorsement* dari platform *TikTok*.
2. Melakukan audiensi bagi para pekerja di media sosial termasuk *TikTokers* agar lebih sadar untuk membayar pajak dan juga lebih memahami cara untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan terutang yang harus disetorkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie.J. 2011 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar I Demokrasi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Khalimi dan Moch Iqbaal. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung.
- Kesit Bambang Prakoso. 2016. *Hukum Pajak*. Penerbit EKONISA, Yogyakarta
- Leon Abdillah. 2022. *Peranan Media Sosial Modern*. Penerbit Bening Media Publishing, Palembang.
- Syarifudin Akhmad. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Penerbit STIE Putra Bangsa, Kebumen.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Penerbit Buku Litera, Yogyakarta.
- Suandy Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Supramono dan Damayanti Woro Theresia. 2016. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Efendi Joenadi, dan Johnny. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Prenada Media Group, Depok.
- Darma Prawira dan Khalimi. 2022. *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*. Penerbit Kencana, Jakarta.

### Jurnal:

- Sistem Perpajakan di Indonesia – E-Journal UNTAR.
- Ariesta Riesta, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi,

dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Candisar" Skripsi, Fakultas Ekonomi; UNNES. 2017.

Amalia Nurul, Ruslan Achmad, dan Hambali Ruslan, "Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment", Jurnal, Fakultas Hukum; UNHAS. 2019.

Azzahra Aryana, "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Pelaku UMKM dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Umatun Markhumah Tax Consulting)." . Diploma (D3), Thesis Fakultas Ekonomi, 2022, Universitas Widya Dharma.

Fadhil Pratama, "Penataan Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Skripsi Thesis, Fakultas Hukum, 2020, Universitas Jenderal Soedirman.

Malimbe Armylia, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2021, Universitas Sam Ratulangi.

Ramadhani Nurhikmah, "Pengaruh Endorse Selebgram Fadil Jaidi Terhadap Sikap Pengguna Media Sosial Instagram". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2024, Universitas Muhammadiyah Makassar.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### Internet:

- Pajakku. 2019. *Definisi Pajak Penghasilan*. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/5ea94c714f82f47aac7806ee/Definisi-Pajak-Penghasilan>
- Fitriya. 2020. *Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/surat-setoran-elektronik>
- Pramborsfm.com. 2023. *Pengetian Endorse dan Manfaatnya Bagi Suatu Produk*. Diakses dari

- <https://www.pramborsfm.com/lifestyle/pengertian-endorse-dan-manfaat-bagi-suatu-produk>
- Rendi Mahendra. 2023. *Apa itu Endorse? Inilah Pengertian dan Contoh Endorsement Sukses*. Diakses dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20231122/243/1716021/apa-itu-endorse-inilah-pengertian-dan-contoh-endorsement-sukses>
- Muhammad Idris. 2023. *Apa itu Endorsement dalam Strategi Pemasaran?*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/07/24/140628426/apa-itu-endorse-dalam-strategi-pemasaran>
- Willa Wahyuni. 2023. *Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-1t63ff30cdd6852/>
- Sasih Anggreini. 2023. *Ini Dia Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diakses dari <https://pajakku.com/read/e467db49-958d-4e02-8922-925918644401/Ini-Dia-Sistem-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>
- Sandra. 2022. *Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia*. Diakses dari <https://pajakku.com/read/610123808f25dc113f232896/Asas-Pemungutan-Pajak-yang-Berlaku-di-Indonesia>
- Hipajak.id, 2023. *Apa Itu Pajak Penghasilan (PPH)*. Diakses dari <https://www.hipajak.id/artikel-apa-itu-pajak-penghasilan-pph>
- Geofanni Nerissa Arviana. 2023. *Mendalami Seluk-beluk Endorsement yang Katanya Mudah, Benarkah Demikian?*. Diakses dari <https://glints.com/id/mendalami-seluk-beluk-endorsement-yang-katanya-mudah-benarkah-demikian>
- Pengaturan. (2016). Pada KBBI Daring. Diakses dari [Pencarian-KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://www.kbbi.go.id/)
- OCBC NISP. 2023. *Apa itu Pajak? Kenali Pengertian, Manfaat, Fungsi dan Jenisnya*. Diakses dari <https://www.ocbc.id/apa-itu-pajak-pengertian-pajak>
- Adeleida Wreta . (2022). *Apakah yang Dimaksud dengan Endorse?*. Diakses dari <https://finance.detik.com/solusiukm/>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2021). *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Diakses dari [pajak.go.id](https://pajak.go.id)
- SIP LAW FIRM. 2023. *Terlambat Bayar Pajak dan Sanksi Hukumnya*. Diakses dari <https://siplawfirm.id/terlambat-bayat-pajak-dan-sanksi-hukumnya/?lang=id>
- Anggraeni Dian. 2022. *Apakah Kalau Tidak Bayar Pajak Bisa Dipenjara?*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6367238/apakah-kalau-tidak-bayar-pajak-bisa-dipenjara>
- Wulandari Mia. 2023. *Apakah Kegiatan Endorsement Influencer Terkena Pajak?*. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/63197523fa33631a296e5589/Apakah-Kegiatan-Endorsement-Influencer-Terkena-Pajak>
- Slice Tax. 2022. *Hitung Pajak Endorsement Content Creator secara instant*. Diakses dari <https://www.blog.slice.id/blog/menghitung-pajak-konten-kreator-untuk-endorsement>
- Fitriya. 2023. *Pajak Influencer: Cara Menghitung, Bayar, dan Laporkannya*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pajak-influencer/>
- Haddawi Rabbani. 2023. *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23)*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>
- Miranda. 2024. *Cara hitung, bayar, lapor pajak untuk freelancer*. Diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSYCbSK27/>
- OnlinePajak. (2023). *Panduan Lengkap & Terbaru Cara Perhitungan PPh Pasal 21*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph.21>
- Akuntansi & Olah Data. (2023). *Cara Hitung PPh 21 dengan Tarif Terbaru*. Diakses dari [https://youtube.com/shorts/nVg\\_P\\_KGtRc?si=Hs1FjvGfKKRkV6Qq](https://youtube.com/shorts/nVg_P_KGtRc?si=Hs1FjvGfKKRkV6Qq)